



TRADISI BADUDUS DAN BAMANDI-MANDI PADA MASYARAKAT BANJAR HULU SUNGAI

Muhammad Rahman Subhan Sujudinur

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: subhansuj773@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

Badudus or physical and spiritual purification rituals are part of Banjar culture, South Kalimantan. This ritual is said to have existed since the days of the Banjar kingdom. The Badudus ritual was once performed among the royal family, especially by the descendants of the kingdoms of Dipa and Daha. by the descendants of the kingdoms of Dipa and Daha. Until the time of the Banjar kingdom, this ritual kingdom, this ritual was still performed, especially at the time of the coronation of the king and the conferment of noble noble titles to people who were considered worthy of the title. the title. After the Banjar kingdom was abolished by the Dutch East Indies colonial government in 1860, the ritual was abandoned. colonial government in 1860, the Badudus ritual developed in the community as an effort to preserve the culture. There are two Badudus traditions that later developed in Banjar society. Badudus or commonly referred to as Mandi Mandi before marriage and on the seventh month of pregnancy. The Badudus tradition is a tradition of the Banjar tribe, especially in South Kalimantan, this tradition in the form of a bridal bath is usually done a few days before the wedding ceremony is held. This tradition was originally only allowed to be carried out by descendants of the family of the of the Banjar kingdom or only the aristocrats, after the Banjar kingdom collapsed, the tradition could only be carried out by a few lineages, but ordinary Banjar people could also do it. lineage only, but ordinary Banjar people may also perform the tradition. This tradition is an obligation that must be carried out by the bride and groom, using tools and materials in accordance with the Banjar royal family. in its implementation using tools and materials in accordance with the philosophy of which is contained in it. This tradition is a symbol of self-purification before entering the next chapter of life, namely starting a family, as well as a symbol of asking for protection from Allah SWT in order to avoid the disturbance of spirits before the wedding ceremony and in married life. household life.

Keywords: *Badudus and mandi mandi, Relegion Rituals, Banjar Culture*

Abstrak

Badudus atau ritual penyucian jasmani dan rohani merupakan bagian dari budaya Banjar, Ritual Badudus pernah dilakukan di kalangan keluarga kerajaan, terutama oleh keturunan kerajaan Dipa dan Daha. Hingga zaman kerajaan Banjar, ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat penobatan raja dan penganugerahan gelar bangsawan kepada orang-orang yang dianggap layak menyandang gelar tersebut. Setelah kerajaan banjar dihapuskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1860, ritual Badudus berkembang di masyarakat sebagai upaya melestarikan budaya. Ada dua tradisi Badudus yang kemudian berkembang pada masyarakat Banjar. Badudus atau biasa disebut Mandi Mandi sebelum pernikahan dan pada bulan ketujuh kehamilan. Tradisi Badudus merupakan tradisi suku Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan, Tradisi berupa mandi pengantin ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Tradisi ini pada awalnya hanya boleh dilakukan oleh keturunan keluarga kerajaan Banjar atau hanya para bangsawan saja, setelah kerajaan Banjar runtuh tradisi tersebut hanya boleh dilakukan oleh beberapa garis keturunan saja, namun masyarakat Banjar biasa juga boleh melakukan tradisi tersebut. Tradisi ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua mempelai yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat dan bahan sesuai dengan filosofi makna yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini merupakan simbol penyucian diri sebelum memasuki babak kehidupan selanjutnya yaitu berkeluarga, sekaligus sebagai simbol memohon

perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari gangguan makhluk halus menjelang upacara pernikahan maupun dalam kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: Badudus dan Mandi mandi, Ritual Penyucian, Budaya Banjar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Agama dan budaya memiliki dua kesamaan. Artinya, keduanya merupakan sistem nilai dan sistem simbol, dan keduanya dapat dengan mudah terancam bila terjadi perubahan. Dari sudut pandang ilmu sosial, agama merupakan sistem nilai yang mencakup seperangkat konsep untuk mengkonstruksi realitas dan berperan penting dalam menjelaskan dan memahami norma dan struktur tatanan sosial. Tafsirkan dunia di sekitar kita. Kebudayaan merupakan ekspresi kreativitas, karya, dan keterlibatan manusia, serta mencakup nilai dan pesan religiusitas, wawasan filosofis, dan kearifan lokal.¹

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan beribadah, berbangsa, bernegara, bermasyarakat maupun berkeyakinan yang benar. Dan Allah SWT menurunkan Alquran semata-mata agar dijadikan pegangan bagi umat manusia, guna hidup sesuai dengan kebenaran, yang membedakan karakteristik masyarakat Islam adalah bahwa masyarakat ini didirikan atas dasar penghambatan hanya kepada Allah SWT sebagai satu-satunya dalam seluruh permasalahannya.²

Perilaku-perilaku budaya mistik membentuk aspek spiritual masyarakat. Bahkan, hampir mustahil membedakan antara ajaran agama dan budaya mistik. Ciri-ciri hukum Islam bersifat universal. Relevan kapanpun dan dimanapun karena tidak terbatas pada waktu atau orang tertentu. Hukum Islam mengatur manusia baik dalam bidang umum maupun khusus.³

Ritual keagamaan dalam budaya etnis biasanya merupakan unsur budaya yang paling terlihat. Hal ini dikarenakan agama mengandung ajaran tentang kebenaran tertinggi dan mutlak tentang perilaku manusia dan bagaimana hidup aman di dunia dan akhirat, yaitu menjadi manusia, bertaqwa kepada Tuhan, beradab dan manusiawi. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ronald Robertson bahwa itu berisi instruksi untuk Berbeda dengan cara-cara binatang dan makhluk gaib yang jahat dan penuh dosa. Namun pada agama-agama lokal dan primitif, ajaran agama-agama tersebut tidak dilaksanakan dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk lisan yang diwujudkan dalam tradisi dan ritual.⁴

¹ Jamalie, "Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar."

² Ikhwanuddin, "Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam."

³ Saputra, "The Relations Of Social Action And Religious Discourses In The Phenomenon Of Tolak Bala 'Disaster Prevention' Of Covid-19 In Tinggiran Village, Batola."

⁴ Madriani, "Living Teologi Tradisi Tolak Bala Bepapas Pada Masyarakat Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat."

Tradisi atau budaya pada masyarakat suku banjar, beberapa masih dipengaruhi dengan ajaran Kaharingan dari nenek moyang pada zaman dahulu. Islam datang tidak langsung menghapus tradisi yang telah dilaksanakan atau menyatu dengan kehidupan masyarakat. Islam secara selektif menjaga keutuhan tradisi pada masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.⁵

Tradisi masyarakat dan agama islam memiliki hubungan di dalamnya, terdapat sebagian tradisi lama atau adat dalam masyarakat yang selaras dan ada juga yang bertentangan pada hukum islam. Tradisi atau adat yang bertentangan dengan agama islam akan dengan sendirinya tidak dilaksanakan oleh umat islam bersamaan dengan adanya hukum islam. Pertemuan antara syariat dan adat akan terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembauran di antara syariat dan juga adat. Proses penyeleksian adat sebenarnya di pandang masih diperlukan dalam pelaksanaannya. Pada hasil seleksi di temukan dua kategori adat yaitu adat yang sah dan adat yang fasid. Adat sah yaitu adat yang substansinya tidak bertentangan dengan hukum syara, dan pada adat fasid yaitu adat yang bertentangan dengan hukum Syara.⁶

Tradisi Badudus merupakan tradisi suku Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan, Tradisi berupa mandi pengantin ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Tradisi ini pada awalnya hanya boleh dilakukan oleh keturunan keluarga kerajaan Banjar atau hanya para bangsawan saja, setelah kerajaan Banjar runtuh tradisi tersebut hanya boleh dilakukan oleh beberapa garis keturunan saja, namun masyarakat Banjar biasa juga boleh melakukan tradisi tersebut. Tradisi ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua mempelai yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat dan bahan sesuai dengan filosofi makna yang terkandung di dalamnya.

Tradisi ini merupakan simbol penyucian diri sebelum memasuki babak kehidupan selanjutnya yaitu berkeluarga, sekaligus sebagai simbol memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari gangguan makhluk halus menjelang upacara pernikahan maupun dalam kehidupan berumah tangga. Tradisi yang telah dilakukan sebelum Islam tersebut masih tetap dilakukan hingga saat ini meskipun terdapat transformasi di dalamnya.

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dikenal memiliki tradisi yang kaya dan beragam. Di antara tradisi yang masih dijunjung tinggi hingga kini adalah Badudus dan Mandi-Mandi. Keduanya merupakan bagian dari upacara adat yang sarat dengan nilai spiritual dan sosial. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam momen-momen penting, seperti sebelum pernikahan, kehamilan, atau acara besar lainnya.

⁵ Andiko, "Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer."

⁶ Hidayah, "Makna Simbol Komunikasi Ritual Pada Tradisi Badudus Suku Banjar."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan beberapa sumber seperti buku, artikel web, dan karya ilmiah. Kajian ini bersifat kualitatif, dan dianalisis dengan pendekatan sosiologi terhadap kebiasaan yang dilakukan masyarakat banjar alasannya adalah bahwa masyarakat banjar masih melaksanakan tradisi tersebut, dan masyarakat banjar, meyakini bahwa melaksanakan Upacara atau Tradisi Badudus dan Mandi Mandi bisa memberikan dampak positif kepada kehidupan mereka. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana di dalam penelitian ini akan dijelaskan dan dideskripsikan tentang hukum tradisi adat Badudus dan Mandi Mandi pada masyarakat banjar di Hulu Sungai.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Tradisi Badudus

Badudus yang berarti upacara mandi-mandi. Istilah badudus disebut juga dengan bapapai. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersih diri, baik lahir maupun batin. Tradisi badudus bertujuan untuk membentengi diri dari berbagai masalah kejiwaan yang datang dari luar dan dalam diri seseorang. Ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual *badudus* biasanya dilangsungkan saat perkawinan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil tujuh bulan.

Dalam perspektif aqidah Islam, salah satu nilai utama yang tercermin dalam ritual ini adalah pengakuan akan keesaan Allah SWT (tauhid). Doa-doa yang dipanjatkan selama ritual menekankan bahwa hanya Allah-lah yang memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian, termasuk dalam proses kehamilan dan kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar telah berhasil mengadaptasi tradisi leluhur mereka ke dalam kerangka monoteisme Islam. Nilai syukur juga menjadi elemen penting dalam ritual mandi-mandi tujuh bulanan. Pelaksanaan ritual ini dipandang sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah SWT atas anugerah kehamilan dan harapan akan kelahiran yang selamat. Sikap syukur ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

Aspek tawakkal atau berserah diri kepada Allah juga terlihat jelas dalam tradisi ini. Meski berbagai persiapan dilakukan, baik secara fisik maupun spiritual, ada pemahaman mendalam bahwa hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Sikap tawakkal ini mencerminkan keimanan yang kuat dan pemahaman akan qadha dan qadar Allah.⁷

⁷ Nurhalimah et al., "Nilai Aqidah Mandi-Mandi Tujuh Bulanan Warga Banjar Di Banjarmasin (1860-2023)."

b. Tradisi Mandi Mandi

Mandi-Mandi adalah ritual serupa yang juga dilakukan sebagai bentuk penyucian diri. Namun, tradisi ini tidak hanya terbatas pada calon pengantin. Mandi-Mandi bisa dilakukan oleh siapa saja yang ingin memulai babak baru dalam hidupnya, seperti menyambut kehamilan, hari besar keagamaan, atau saat menempuh perjalanan hidup yang penting.

Salah satu tradisi yang masih sering di laksanakan oleh sebagian masyarakat banjar adalah mandi bungas, Mandi bungas sendiri merupakan terapan dari Tradisi mandi mandi yang lain. Mandi bungas adalah proses mandi mandi layak nya proses mandi pada Tujuh bulanan kehamilan atau mandi pengantin. Namun mandi bungas memiliki tujuan yang sedikit berbeda dari mandi mandi yang lain.

Mandi bungas biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat banjar terutama pada perempuan yang sudah lama belum menikah dan ingin segera menikah karna menurut kepercayaan masyarakat setempat mandi bungas memiliki manfaat untuk membuka aura wajah sehingga bisa dikatakan untuk menarik simpatik atau memikat lawan jenis.

c. Tinjauan Fikih dan Dasar Hukumnya

1. Firman Allah SWT:

- a) Ayat yang menjelaskan bahwa tradisi yang dilakukan berasal dari nenek moyang terdahulu, sehingga mereka perlu melestarikan kegiatan-kegiatan tersebut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”. (QS. Al-Maidah: 104).

Ayat ini mengingatkan manusia agar tidak keras kepala dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal adat menyanggar di danau Bangkai, peringatan ini menyoroti kecenderungan mempertahankan tradisi nenek moyang tanpa mempertimbangkan petunjuk agama. Meskipun adat mungkin bertentangan dengan ajaran Islam, ayat ini mendorong untuk mempertimbangkan kembali perilaku dan meninggalkan tradisi yang tidak sesuai dengan petunjuk ilahi. Seruan ini menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul daripada hanya mempertahankan tradisi tanpa mempertimbangkan kebenaran dan moralitas fundamental.

b) Ayat tentang syirik yang dapat menghapus segala amal kebaikan:

ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-An’am: 88).

Ayat ini menyatakan bahwa petunjuk Allah adalah pedoman bagi hamba-Nya yang Dia kehendaki. Dalam konteks adat menyanggar di danau Bangkau, hal ini ditekankan sebagai dasar yang benar dalam menjalani tradisi. Jika adat tersebut sesuai dengan petunjuk Allah, maka dianggap sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Sebaliknya, jika terdapat unsur-unsur syirik atau menyekutukan Allah dalam adat tersebut, ayat ini memperingatkan bahwa amalan-amalan tersebut mungkin tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, ayat ini memberikan panduan kepada masyarakat yang melaksanakan adat menyanggar untuk menjalankan adat dengan mematuhi petunjuk Allah dan menjauhi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, menekankan bahwa kelangsungan amalan atau tradisi tergantung pada kesesuaian dengan petunjuk Allah.

2. Kaidah Fikih

a) Kaidah yang membolehkan masalah adat (kebiasaan manusia)

الأصل في العادات الإباحة

“Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh”.

Kaidah ini menegaskan bahwa suatu tradisi dianggap sah atau boleh secara hukum asal jika sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun adat diterima selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, jika ada pertentangan dengan ajaran agama, prinsip ini memungkinkan penyesuaian atau penolakan terhadap bagian dari adat yang tidak sesuai. Kaidah ini mencerminkan pendekatan Islam terhadap warisan budaya, memberikan nilai positif pada tradisi lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

b) Kaidah yang menyatakan adat tidak masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَوْ لَمْ يُحْظَرْ مِنْهَا إِهْلًا مَا حَظَرَهُ هَالًا

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”.

Kaidah ini menyatakan bahwa adat dianggap sah selama tidak ada larangan dari Allah. Dengan menerapkan kaidah ini, adat tersebut dianggap sesuai hukum asal selama tidak melibatkan praktik yang dilarang oleh Islam. Ini mencerminkan sikap positif terhadap warisan budaya lokal, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Namun, jika ada aspek adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, kaidah ini memungkinkan penyesuaian atau penolakan terhadap adat atau kebiasaan tersebut, dan memberikan pedoman untuk memelihara adat dengan memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan Tradisi adat Badudus dan Mandi mandi hukumnya akan jelas menjadi haram apabila dalam pelaksanaan tradisi tersebut mengandung unsur yang telah di jelaskan di atas, yaitu pertama, pelaksanaan tradisinya terdapat ketidaksesuaian dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kedua adanya kesyirikan, jelas hal ini sangat lah dilarang dalam syariat Islam. Dalam perspektif Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik kesyirikan atau pelanggaran terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memastikan bahwa pelaksanaan tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti syukur kepada Allah, tawakal, dan pengakuan akan keesaan-Nya, sehingga tradisi ini tetap bernilai positif dan sesuai. Jika tradisi ini dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, maka hukum pelaksanaannya adalah haram. Manfaat bagi masyarakat adalah pemahaman lebih mendalam tentang signifikansi tradisi Badudus dan Mandi mandi, baik dari segi budaya maupun spiritual. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menyinkronkan pelaksanaan tradisi dengan ketentuan syariat Islam, sehingga dapat dihindari kontroversi dan perbedaan pandangan di antara masyarakat. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara melestarikan warisan budaya dan mematuhi nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- andiko, Toha. "Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer," N.D. [Http://Repository.lainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/4071](http://Repository.lainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/4071).
- Hidayah, Maulida. "Makna Simbol Komunikasi Ritual Pada Tradisi Badudus Suku Banjar." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 14, No. 2 (December 20, 2023): 131–47. <https://doi.org/10.32505/Hikmah.V14i2.7384>.
- Ikhwanuddin, Moh. "Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Keislaman* 2, No. 2 (November 9, 2021): 238–48. <https://doi.org/10.54298/Jk.V2i2.3388>.

- Jamalie, Zulfa. "Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar." *El-Harakah (Terakreditasi)* 16, No. 2 (December 30, 2014): 234. <https://doi.org/10.18860/El.V16i2.2778>.
- Madriani, Revi. "Living Teologi Tradisi Tolak Bala Bepapas Pada Masyarakat Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, No. 3 (September 6, 2021): 260–85. <https://doi.org/10.15575/Jpiu.12242>.
- Nurhalimah, Nurhalimah, Wisnu Subroto, Rusdi Effendi, Dewicca Fatma Nadilla, And Helmi Akmal. "Nilai Aqidah Mandi-Mandi Tujuh Bulanan Warga Banjar Di Banjarmasin (1860-2023)." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 8, No. 2 (October 31, 2024): 522–34. <https://doi.org/10.22219/Satwika.V8i2.36515>.
- Saputra, Riza. "The Relations Of Social Action And Religious Discourses In The Phenomenon Of Tolak Bala 'Disaster Prevention' Of Covid-19 In Tinggiran Village, Batola." *Kodifikasia* 15, No. 2 (December 9, 2021): 209–28. <https://doi.org/10.21154/Kodifikasia.V15i2.3197>.